

RELAAS PANGGILAN
Nomor 334/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Budi Cahyono Bin Zainal Arifin, tempat dan tanggal lahir Kudus, 06 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Dukuh Srabi Kidul Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 29 Juli 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Heni Ridayanti Binti Maskuri Sebagai Penggugat;;
melawan

Budi Cahyono Bin Zainal Arifin Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan ketiga.

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.